

## Sosialisasi SIMDES Sarana Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengintegrasian Lembaga Adat Desa Balongmojo

### *Socialization of SIMDES as a means of Preserving, Empowering and Integrating Traditional Institutions in Balongmojo Village*

Oktaviani Permatasari<sup>1\*</sup>, Wyda Lusiana<sup>2</sup>, Mokhammad Ridha<sup>3</sup>, Fajar Budiyanto<sup>4</sup>,  
Khasbulloh Huda<sup>5</sup>, Irwan Swandana<sup>6</sup>, Mohamad Johan Efendi<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

Korespondensi Penulis : [oktavianipermatasari99@gmail.com](mailto:oktavianipermatasari99@gmail.com) \*

#### Article History:

Received: September 12, 2024;

Revised: Oktober 28, 2024;

Accepted: November 23, 2024;

Published: November 26, 2024

**Keywords:** SIMDES, Village  
Traditional Institutions, IT.

**Abstract:** The aim of IT-based village community service activities in Balongmojo Village, Puri District, Mojokerto Regency, East Java is to increase understanding and skills of village traditional institutions as a means of preserving, empowering and integrating Balongmojo village traditional institutions with the SIMDES application. The problem with the Balongmojo Village traditional institution is that the knowledge of the village traditional institution administrators regarding IT and computer-based management skills is still not advanced, so all the activities of the Balongmojo village traditional institution have not been well documented. The implementation method used is utilizing the SIMDES Balongmojo application, training and mentoring regarding understanding for village administrators regarding skills in using the IT-based SIMDES application. The results of this Community Service are the IT-based SIMDES application and increased understanding and skills of village traditional institution administrators on how to collect and document all activities of village traditional institutions in Balongmojo

#### Abstrak

Tujuan kegiatan Pengabdian Masyarakat desa berbasis IT di Desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Jawa Timur adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan lembaga adat desa sebagai sarana pelestarian, pemberdayaan dan pengintegrasian lembaga adat desa Balongmojo dengan aplikasi SIMDES. Masalah di lembaga adat Desa Balongmojo adalah pengetahuan pengurus lembaga adat desa tentang IT dan keterampilan manajemen berbasis komputer masih belum mahir, sehingga semua kegiatan Lembaga adat desa Balongmojo belum terdokumentasi dengan baik. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu memanfaatkan aplikasi SIMDES Balongmojo, pelatihan serta pendampingan tentang pemahaman bagi pengurus desa tentang keterampilan menggunakan aplikasi SIMDES berbasis IT. Hasil Pengabdian Masyarakat ini adalah aplikasi SIMDES berbasis IT dan meningkatnya pemahaman dan keterampilan pengurus lembaga adat desa tentang cara menghimpun dan mendokumentasikan semua kegiatan lembaga adat desa di Balongmojo.

**Kata Kunci :** SIMDES, Lembaga adat desa, IT.

## 1. PENDAHULUAN

Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Khaidir Ali, 2020). Kebutuhan akan sarana untuk mempermudah pencarian dan inventarisasi sebuah informasi dibutuhkan sebagai wadah untuk menampung segala kegiatan masyarakat desa setempat, maka perlunya sosialisasi sebuah informasi manajemen yang

dibutuhkan oleh masyarakat dan desa. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa (Febrianto, 2021).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mayjen Sungkono melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 17 Oktober 2024 di kantor Desa Balongmojo. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan para dosen Universitas Mayjen Sungkono untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tema kegiatan Pengabdian Masyarakat kali ini adalah **“Sosialisasi SIMDES Sarana Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengintegrasian Lembaga Adat Desa Balongmojo”**. Sosialisasi ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDES) sebagai sarana strategis dalam mendukung pelestarian adat istiadat, pemberdayaan masyarakat, serta integrasi lembaga adat di desa Balongmojo.

Pelestarian tujuannya mempertahankan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat desa Balongmojo agar tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Mubah (2011) budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam menghadapi globalisasi budaya asing. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal, antara lain (1) pembangunan jati diri bangsa, (2) pemahaman falsafah budaya, (3) penerbitan peraturan daerah, dan (4) pemanfaatan teknologi informasi (Atmoko, 2016). Peran SIMDES dalam hal pelestarian diantaranya yang pertama membuat database digital tentang sejarah, adat, dan tradisi desa Balongmojo, kedua mendokumentasikan acara adat, ritual, dan peninggalan budaya dan tradisi desa Balongmojo, dan ketiga menyediakan platform berbasis teknologi untuk masyarakat desa Balongmojo untuk mengakses informasi adat secara mudah. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan akses dan peluang kepada masyarakat desa, khususnya lembaga adat, untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan desa Balongmojo. Peran SIMDES dalam hal ini adalah pertama menghubungkan lembaga adat dengan sumber daya yang relevan, seperti dana desa, pelatihan, atau program pemberdayaan, kedua meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran terkait kegiatan adat, ketiga memberdayakan tokoh adat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa.

Pengintegrasian lembaga adat desa bertujuan untuk menyatukan berbagai lembaga adat di desa Balongmojo, agar bekerja secara harmonis dalam mendukung pembangunan berbasis kearifan local. Peran SIMDES dalam hal ini pertama menjadi platform komunikasi antar lembaga adat di desa Balongmojo untuk meminimalkan konflik, yang kedua membangun koordinasi antar lembaga adat dan pemerintah desa Balongmojo, dan yang ketiga mengelola

data lembaga adat secara terintegrasi, termasuk struktur organisasi, program, dan kegiatan.

Sosialisasi SIMDES sarana pelestarian, pemberdayaan dan pengintegrasian lembaga adat desa Balongmojo, bermanfaat untuk satu meningkatkan pemahaman masyarakat desa Balongmojo tentang pentingnya teknologi dalam mendukung tradisi dan adat istiadat, dua mendorong partisipasi aktif masyarakat adat desa Balongmojo dalam proses pembangunan, dan tiga memastikan keberlanjutan lembaga adat di era modern, serta empat meningkatkan efektivitas pengelolaan desa berbasis digital, baik untuk adat maupun kebutuhan lain. Optimalisasi sistem informasi desa dapat dilihat dari indikator yang dibedakan menjadi 5 area pokok. Area pertama yaitu *product* yang terdiri atas kebaruan, nilai dan pengaruh penggunaan, area yang kedua yaitu *proses* yaitu bagaimana sebuah ide bisa diolah sesuai dengan harapan, ketiga *domain* (ranah) yaitu bagaimana suatu ide, atau program membantu mendukung tujuan organisasi, keempat *people* yaitu area indikator yang menggambarkan sifat, aspek kognitif, cara memecahkan masalah dan logika pengguna, serta yang terakhir yaitu area *konteks* yang mencakup kolaborasi tim dalam menyelesaikan konflik (Musthofa et al., 2024).

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu hari mulai pukul 08.00-13.00 WIB, dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, bertempat di Balai desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan pada kegiatan ini terdiri dari tiga fase, antara lain: Fase Persiapan, dilaksanakan H-2 sebelum pelaksanaan kegiatan. Fase Pelaksanaan, dilaksanakan selama satu hari, dan Fase Evaluasi, dilaksanakan H+4 pelaksanaan, saat evaluasi dapat dilihat kembali hasil sosialisasi yang dilaksanakan sudah dapat dilaksanakan dengan baik..

Metode yang digunakan pada kegiatan ini terdiri dari tiga fase, antara lain:

### 1. Fase Persiapan

Pada fase persiapan, dilakukan observasi, yaitu menganalisa kondisi Lembaga adat yang ada di Desa Balongmojo dengan bertujuan mengamati potensi dan kendala serta mengumpulkan data. Selain itu dilakukan juga wawancara kepada pengurus Lembaga adat desa Balongmojo mengenai penjualan, serta beberapa masyarakat terkait kebutuhan pelanggan.

### 2. Fase Pelaksanaan

Pada fase pelaksanaan, dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus lembaga adat yang ada di desa Balongmojo tentang sosialisasi SIMDES sarana pelestarian, pemberdayaan dan pengintegrasian lembaga adat desa Balongmojo. Penyampaian informasi

mengarah permasalahan yang dialami oleh pengurus lembaga adat desa Balongmojo karena mampu mengorganisir kegiatan lembaga adat yang ada di desa Balongmojo. Sosialisasi disampaikan oleh ketua pengabdian yaitu Ibu Oktaviani Permatasari, S.E, M.M., dan Tim, yang menyampaikan materi tentang peran lembaga adat di desa serta bagaimana cara supaya adat istiadat dan budaya yang ada di desa tidak luntur dan dapat dilihat serta dilestarikan secara turun temurun, melalui sebuah aplikasi yang berbasis IT yaitu SIMDES (Sistem Informasi Desa) yang terintegrasi sehingga semua masyarakat desa Balongmojo bisa mengakses dan menonton secara gratis

### 3. Fase Evaluasi

Tahap akhir kegiatan adalah fase evaluasi yang dilakukan dengan mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Tahap akhir kegiatan melibatkan fase evaluasi, yang bertujuan untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai. Dalam evaluasi ini, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi :

#### a. Pencapaian Tujuan

Mengevaluasi apakah tujuan utama dari kegiatan telah tercapai sesuai rencana.

#### b. Kesesuaian dengan Rencana

Menilai sejauh mana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan metode yang direncanakan.

#### c. Hasil dan Dampak

Mengukur dampak kegiatan terhadap sasaran atau pihak yang terlibat. Dampak ini dapat berupa hasil langsung maupun efek jangka panjang.

#### d. Hambatan dan Solusi

Mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan dan bagaimana kendala tersebut diatasi.

#### e. Umpan Balik

Mendapatkan masukan dari peserta, tim pelaksana, atau pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang.

#### f. Dokumentasi dan Laporan

Menyusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban, mencatat hasil evaluasi, dan merekomendasikan langkah perbaikan untuk kegiatan serupa di masa depan.

### 3. HASIL

#### **SIMDES Berfungsi Untuk Mengatur**

SIMDES (Sistem Informasi Manajemen Desa) berfungsi untuk mengatur dan mengelola data, informasi, dan pelayanan administrasi di tingkat desa secara digital dan terintegrasi. Tujuan utama dari SIMDES adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Lembaga adat desa merupakan salah satu organisasi di pemerintahan desa, sehingga perlunya penertiban administrasi yang berbasis IT, dan terintegrasi. Penyediaan data dan informasi, basis data terpusat yaitu mengintegrasikan data kependudukan, ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk mendukung perencanaan pembangunan. Aksesibilitas informasi yaitu mempermudah masyarakat dan pemerintah mendapatkan data yang akurat. Penyusunan kebijakan dengan memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah desa untuk merancang program kerja.

#### **SIMDES Berfungsi Untuk Mendokumentasikan**

SIMDES (Sistem Informasi Manajemen Desa) juga berfungsi untuk mendokumentasikan berbagai aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua data, kegiatan, dan informasi terkait administrasi serta pembangunan desa tercatat secara baik dan mudah diakses ketika diperlukan. Berikut adalah rincian fungsi SIMDES dalam mendokumentasikan. Laporan kegiatan masyarakat berkaitan dengan mendokumentasikan kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan yang diadakan oleh desa, misalnya kegiatan-kegiatan ritual keagamaan serta budaya setempat harus didokumentasikan dalam bentuk foto, video, buku sehingga dapat terdokumentasikan, dapat dilihat dan diakses secara langsung oleh masyarakat luas.

#### **SIMDES Berfungsi Untuk Memfasilitasi Peran Lembaga Adat**

SIMDES (Sistem Informasi Manajemen Desa) juga berfungsi untuk memfasilitasi peran lembaga adat dalam mendukung pelestarian budaya, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan adat-istiadat yang ada di masyarakat desa. Dengan fitur digital dan sistematis, SIMDES membantu lembaga adat dalam menjalankan fungsinya secara lebih efisien dan terorganisir. Peran SIMDES dalam Memfasilitasi Lembaga Adat.

##### 1. Pendokumentasian Tradisi dan Adat Istiadat

Norma dan nilai adat istiadat merupakan bagian integral dari budaya yang membentuk identitas dan karakter suatu komunitas (Turyani et al., 2024).

- a. Pencatatan aturan adat: Mendokumentasikan peraturan adat, tata cara upacara, dan norma sosial masyarakat.

- b. Pengarsipan sejarah lokal: Menyimpan informasi tentang asal-usul desa, silsilah adat, dan peristiwa budaya penting.
- c. Pelestarian budaya: Merekam seni, musik, tarian, bahasa daerah, dan tradisi unik desa sebagai bagian dari identitas masyarakat

## 2. Pendukung Administrasi Lembaga Adat

Pembinaan masyarakat, dibuktikan dengan kinerja pemangku adat yang tanpa pamrih memberdayakan masyarakat, salah satunya pembentukan wirausaha yang dikelola oleh pemuda-pemuda adat (Mappakalu & Rudi, 2021).

- a. Penyimpanan data anggota lembaga adat: Mencatat struktur organisasi lembaga adat dan data para pemangku adat.
- b. Pengelolaan surat menyurat adat: Mempermudah pengelolaan administrasi seperti undangan rapat adat, keputusan adat, atau rekomendasi.
- c. Agenda kegiatan adat: Mendokumentasikan jadwal upacara adat atau kegiatan budaya lainnya.

## 3. Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat

Persengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat (Mappakalu & Rudi, 2021).

- a. Pencatatan kasus adat: Mengarsipkan penyelesaian sengketa adat, seperti pembagian warisan atau konflik batas tanah yang diselesaikan oleh lembaga adat.
- b. Transparansi keputusan adat: Membuat laporan keputusan adat yang bisa diakses oleh masyarakat desa terkait
- c. Kolaborasi Lembaga Adat dengan Pemerintahan Desa

## 4. Kolaborasi Lembaga Adat dengan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah desa diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa desa adalah des dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosalia, 2021).

- a. Harmonisasi kebijakan: Membantu lembaga adat dan pemerintah desa menyinkronkan program yang mendukung adat istiadat.
- b. Pengelolaan anggaran adat: Memfasilitasi pencatatan alokasi dana untuk kegiatan adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

#### 5. Promosi Adat dan Budaya

Pemasaran budaya dan warisan telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks globalisasi saat ini (Mulyadi et al., 2024).

- a. Publikasi kegiatan adat: Menggunakan sistem digital untuk mempromosikan upacara adat dan tradisi ke masyarakat luas, termasuk melalui platform online.
- b. Ekowisata berbasis adat: Mendukung lembaga adat dalam mengembangkan potensi wisata budaya yang melibatkan tradisi lokal.

#### 6. Pelestarian Aset dan Wilayah Adat

Pembangunan yang dilakukan pada kawasan budaya dihadapkan pada tantangan untuk melestarikan budaya lokal tersebut agar tidak hilang. Pelestarian budaya lokal sering dianggap sebagai penghambat pembangunan atau kemajuan (Saputro & Wibisono, 2023).

- a. Pendataan wilayah adat: Merekam batas-batas wilayah adat untuk mendukung keberlanjutan tata ruang desa. Memberdayakan masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan aset dan wilayah adat. Menyusun tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai adat dan keberlanjutan. Membentuk organisasi atau lembaga adat sebagai pelaksana kebijakan lokal
- b. Pengelolaan aset budaya: Mendokumentasikan benda-benda pusaka atau aset budaya yang dikelola oleh lembaga adat. Mengidentifikasi aset budaya, sumber daya alam, dan wilayah adat yang memiliki nilai penting.

## 4. DISKUSI

Pembahasan pada kegiatan pengabdian ini sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu melalui tiga fase yaitu fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi (Fitriyani et al., 2024). Untuk selengkapnya hasil pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan adalah diuraikan berikut ini.

### Fase Persiapan

Pada fase persiapan nara sumber beserta tim pengabdian masyarakat Universitas Mayjen Sungkono berkunjung ke Pemerintah Desa Balongmojo untuk observasi terlebih dahulu, bertemu Kepala Desa, staf, masyarakat umum serta melihat-lihat dokumentasi kegiatan lembaga adat desa secara keseluruhan dari 6 dusun yaitu : Dusun Jetak, dusun Waru, dusun

Karangnongko, dusun Delik, dusun Setoyo, administrasi yang sudah ada, setelah itu menentukan jadwal penyampaian materi.



**Gambar 1.** Kunjungan awal dan observasi

Selain itu melihat secara langsung administrasi lembaga adat desa yang sudah ada, dan yang perlu dibenahi serta ditambah. Dari hasil observasi yang telah dilaksanakan dibuat dasar perancangan materi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi, supaya lebih mengena, dan juga materi yang akan diberikan benar-benar dibutuhkan dan dapat meningkatkan Lembaga adat desa secara administrasi, dimana dirancang berbasis IT pada SIMDES.

#### **Fase Pelaksanaan**

Sosialisasi sekaligus pendampingan kepada pengurus Lembaga adat desa di Balongmojo, terutama dalam penggunaan SIMDES berbasis IT. Disampaikan oleh Narasumber tim Pengabdian Masyarakat Universitas Mayjen Sungkono.



**Gambar 2.** Penyampaian materi oleh Ibu Oktaviani Permatasari, S.E., M.M



**Gambar 3.** Penyampaian materi oleh Bpk. Irwan Swandana, S.Hut., M.Sc., M.Sc



**Gambar 4.** Salah satu peserta yang bertanya



**Gambar 5.** Bpk. Khasbulloh Huda, S.E., M.M, menjawab pertanyaan peserta



**Gambar 6.** Foto Bersama dengan seluruh peserta

Materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya adalah tentang fungsi lembaga adat desa. SIMDES berfungsi untuk mengatur, mendokumentasikan, dan memfasilitasi peran lembaga adat dalam pengelolaan adat-istiadat, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku di suatu wilayah desa. Komponennya meliputi :

1. Pendataan Lembaga Adat

Pendataan lembaga adat adalah proses mengumpulkan informasi mengenai lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah dan pelaksana adat istiadat di desa Balongmojo. Pendataan ini penting untuk pelestarian budaya, penguatan peran lembaga adat, serta

penyusunan kebijakan terkait pengelolaan adat istiadat dan masyarakat adat. Langkah-langkah dalam pendataan lembaga adat :

a. Identifikasi lokasi

Desa Balongmojo memiliki enam dusun, diantaranya dusun Jetak, dusun Balongwaru, dusun Karangnongko, dusun Delik, dusun Soogo dan dusun Setoyo, dari setiap dusun harus diidentifikasi dan dipetakan sendiri-sendiri, sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya.

b. Pengumpulan informasi dasar

Enam Dusun yang ada di desa Balongmojo dikumpulkan informasinya tentang kebiasaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat, berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat terdapat informasi tentang kebiasaan-kebiasaan warga yang dilakukan pada waktu tertentu. Misalnya dusun Jetak memiliki kebiasaan jika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ada tradisi *sawur duit koin dan barakan*, dan saat pembacaan sholawat Nabi, yang dipusatkan di Masjid setempat. *Sawur duit koin* maksudnya adalah penyebaran uang logam dengan jumlah banyak ada seratus, lima ratus, dan seribu, yang difokuskan ke anak-anak kecil. Sedangkan *barakan* adalah perebutan hadiah yang ikat diatas tapi bisa dijangkau jika berdiri, berupa peralatan rumah tangga yang harganya murah.

2. Pengaturan Hukum Adat

Pengaturan hukum adat adalah langkah-langkah untuk mengelola, mengakui, dan mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum negara. Hukum adat merupakan aturan-aturan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat dan diakui sebagai bagian dari warisan budaya.

3. Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya adalah upaya menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Budaya mencakup berbagai aspek, seperti bahasa, adat istiadat, kesenian, tradisi, kuliner, hingga nilai-nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan adalah cara berpikir manusia/masyarakat dan dalam cara itu melakukan berbagai praktik kehidupan, praktik bekerja, praktik beragama dengan ritual-ritualnya, praktik pendidikan, praktik berpolitik, dan berbagai praktik sehari-hari lainnya. Terdapat dialektika di dalamnya, yakni ketika cara berpikir “dikonstruksi” oleh agama, pendidikan, mitos-mitos, dan berbagai wacana yang ditemui dan dipelajari seseorang dalam hidupnya (Salam, 2018).

Dokumentasi dan digitalisasi adalah salah satu upaya pelestarian budaya. Pendokumentasian yaitu membuat arsip berupa buku, foto, video, atau rekaman suara tentang tradisi dan budaya lokal. Sedangkan digitalisasi yaitu mengunggah dokumentasi budaya ke

platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi, yaitu melalui SIMDES. Dukungan teknologi juga dibutuhkan untuk pemanfaatan media sosial guna membagikan informasi tentang budaya melalui media sosial untuk menjangkau audiens global. Aplikasi budaya juga dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi atau permainan edukasi yang berbasis tradisi lokal.

#### 4. Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penguatan ekonomi masyarakat adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, sehingga mereka mampu mandiri, produktif, dan sejahtera. Budaya selalu melahirkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat serta bisa saja menjadi determinan bagi kemajuan dan kemunduruan masyarakat baik dari aspek ekonomi, perilaku, dilihat dari kesehariannya (Sudrajat, 2020). Pendekatan ini sering melibatkan pemberdayaan individu, kelompok, atau komunitas dalam aspek keterampilan, sumber daya, akses pasar, dan kebijakan pendukung. Pembangunan infrastruktur ekonomi, diantaranya fasilitas umum yaitu penyediaan pasar, gudang, atau sarana transportasi untuk mendukung distribusi produk, selanjutnya teknologi komunikasi yaitu meningkatkan akses internet di daerah terpencil untuk mendorong ekonomi digital, serta penyediaan infrastruktur produksi yakni membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian atau kerajinan lokal.

#### 5. Peran Sosial dan Keagamaan

Peran sosial dan keagamaan adalah kontribusi individu, kelompok, atau lembaga dalam menjaga harmoni sosial serta membangun masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan religius. Peran ini mencakup aspek membantu sesama, menjaga norma sosial, serta mendukung kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Penyelesaian konflik dan mediasi yaitu mediator sosial akan menjadi penengah dalam konflik antar individu atau kelompok untuk mencapai solusi damai. Mislanya adanya konflik dimasyarakat tentang waris, maka tidak harus dibawah keranah hukum, disini peran Lembaga adat desa dibutuhkan untuk menjadi mediator. Selain itu, pendidikan toleransi juga memberikan edukasi tentang pentingnya menghormati perbedaan. Artinya jika ada budaya serta adat istiadat yang tidak sama antar dusun maka harus tetap saling menghormati.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. SIMDES (Sistem Informasi Manajemen Desa) berfungsi untuk mengatur dan mengelola data, informasi, dan pelayanan administrasi di tingkat desa secara digital dan terintegrasi.
2. SIMDES (Sistem Informasi Manajemen Desa) juga berfungsi untuk mendokumentasikan berbagai aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua data, kegiatan, dan informasi terkait administrasi serta pembangunan desa tercatat secara baik dan mudah diakses ketika diperlukan.
3. SIMDES (Sistem Informasi Manajemen Desa) juga berfungsi untuk memfasilitasi peran lembaga adat dalam mendukung pelestarian budaya, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan adat-istiadat yang ada di masyarakat desa.
4. SIMDES sebagai sarana pelestarian, pemberdayaan dan pengintegrasian lembaga adat desa Balongmojo, sudah siap diaplikasikan oleh pengurus Lembaga adat desa Balongmojo.
5. Diharapkan SIMDES Balongmojo dapat difungsikan dengan baik, selalu di update, ada petugas khusus yang menjadi operator pusat di tingkat desa dan operator pendukung disetiap dusun, sehingga dapat terintegrasikan dengan baik.
6. Dukungan dari pemerintah desa Balongmojo sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan SIMDES Balongmojo, dimana lembaga adat desa merupakan bagian dari pemerintahan desa Balongmojo.

## **6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Ucapan terima kasih kepada pemerintah desa Balongmojo yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Mayjen Sungkono, kepada seluruh pengurus lembaga adat desa Balongmojo beserta pengurus yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan sosialisasi dari kami, dan kepada seluruh pimpinan rektorat, fakultas dan teman-teman pengabdian semua yang telah Bersama-sama merancang serta mensukseskan acara pengabdian masyarakat di desa Balongmojo.

## DAFTAR REFERENSI

- Atmoko, T. P. H. (2016). Implementasi kebijakan desa budaya dalam melestarikan budaya lokal di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman. *16*, 1–23.
- Febrianto. (2021). *Panduan fasilitasi replikasi dan pelebagaan pengembangan sistem informasi desa (SID)*. 1–34.
- Fitriyani, Z. A., Dewianawati, D., Permatasari, O., Budiyanto, F., & Alam, M. C. (2024). Penyuluhan online marketing dalam upaya ketahanan ekonomi melalui penjualan udeng di Kelurahan Blooto Kota Mojokerto. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 102–110. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i1.3692>
- Khaidir Ali, A. S. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *14*, 564–584.
- Mappakalu, A. M., & Rudi. (2021). Peran lembaga adat dalam mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12(2), 83–94. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.296>
- Mulyadi, Nurhayati, Rahayu, & Imron Mas. (2024). Pemasaran budaya dan warisan: Mempromosikan produk dan pengalaman budaya lokal untuk mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi. *Community Development Journal*, 5(2), 3133–3139.
- Musthofa, A., Lukito, C., & Suhindarno, H. (2024). Optimalisasi penggunaan website sistem informasi desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 58–68. <https://doi.org/10.56071/jian.v8i2.884>
- Rosalia, R. (2021). Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 100–108. <https://repository.uir.ac.id/11342/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11342/1/177310039.pdf>
- Salam, A. (2018). Pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 104–106. <https://doi.org/10.30653/002.201832.95>
- Saputro, S. N., & Wibisono, B. H. (2023). Pembangunan dan pelestarian komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar melalui pariwisata. *Jurnal Riset Pembangunan*, 5(2), 56–73. <https://doi.org/10.36087/jrp.v5i2.126>
- Sudrajat, R. (2020). Pewarisan budaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(2), 298–313. <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9350>
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243.